

Catatan
dan
Rekomendasi
ICJR
terhadap
RUU
Perubahan UU
Terorisme



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (RUU Perubahan UU Terorisme)

Penyusun :

Anggara

Ajeng Gandini Kamilah

Desain Cover :

Maidina Rahmawati

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 021-7981190

icjr.or.id | infoicjr@icjr.or.id | t.me/icjrid | @icjrid | fb.me/icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

Mei 2018

Kami memahami, tidak semua orang-orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik <http://bit.ly/15untukkeadilan>

Pengantar

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, perdebatan tajam selalu terjadi antara upaya perlindungan hak asasi manusia dan upaya perlindungan keamanan nasional. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di masyarakat internasional

Terorisme memiliki dampak yang besar, yang mampu tidak hanya menciptakan ketakutan namun juga mendestabilisasi pemerintahan. Harus diakui pula jika terorisme juga berevolusi, ia mengadopsi berbagai cara baru untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Dan Negara memiliki peran penting untuk memastikan perlindungan terhadap rasa aman bagi penduduk Negara tersebut. Karena itu Negara juga secara evolutif mengadopsi berbagai cara untuk menangani tindakan terorisme.

Beberapa tahun terakhir, upaya penanganan terhadap terorisme ternyata menjadi tantangan serius bagi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Beberapa Negara secara aktif membiarkan terjadinya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya untuk melawan terorisme. Dan berbagai kerangka dan praktik yang tersedia untuk pencegahan penyiksaan pada saat yang sama juga diabaikan.

ICJR memandang, bahwa pemisahan secara diametral antara upaya perlindungan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia merupakan langkah yang tidak produktif. Upaya untuk menangani terorisme secara efektif dan secara bersamaan melindungi hak asasi manusia seharusnya merupakan tujuan yang saling melengkapi dan saling memperkuat sebagai bagian dari tujuan bersama dalam konteks pembangunan supremasi hukum di Indonesia

Karena itu ICJR juga memahami bahwa menyeimbangkan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia diperlukan sebagai respon terhadap kedaruratan umum. Namun, upaya ini tidak dapat membenarkan pembatasan hak – hak yang termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*). Namun demikian, penting juga untuk dicatat dan dipahami bahwa hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak boleh dibatalkan dalam keadaan apapun.

Upaya pembentukan hukum nasional dalam rangka pemberantasan terorisme juga harus menjadi perhatian dari masyarakat. Pemberantasan terorisme harus tetap diletakkan dalam rangka penegakkan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Selain itu, penanganan korban kejahatan terorisme juga wajib menjadi pusat perhatian yang tidak boleh dilupakan.

Sejak 2016, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah secara aktif melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan pembentukan RUU Perubahan UU No 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ICJR juga mencatat dan memberikan berbagai rekomendasi terhadap para pemangku kepentingan untuk tetap memastikan berjalannya penegakkan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Jakarta, 18 Mei 2018

Anggara, Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

Pengantar	4
Daftar Isi	5
I. Pendahuluan	6
II. Tentang Keterbukaan dan Akuntabilitas Pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme	7
III. Tentang Definisi Terorisme	8
IV. Tentang Korporasi	9
V. Tentang Penyadapan	10
VI. Tentang Pidana Mati	14
VII. Tentang Penangkapan dan Penahanan	14
VIII. Tentang Korban Terorisme	15
Daftar Referensi	21
Profil Penyusun	24
Profil ICJR	25

I. Pendahuluan

Peristiwa Kerusuhan dan Penyanderaan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob Kelapa Dua pada 8 – 10 Mei 2018¹ dan Meledaknya bom di Surabaya pada 13 Mei 2018² memicu perdebatan tentang pembahasan RUU Terorisme. Presiden Joko Widodo bahkan mengancam untuk mengeluarkan Perppu Terorisme sebagai respon untuk pencegahan dan penindakan terorisme.³

Mandeknya pembahasan RUU Perubahan UU No 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (RUU Perubahan UU Terorisme) menjadi penyebab keluarnya ancaman Presiden tersebut.⁴

Upaya perubahan UU No 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (UU Terorisme) ini dimulai sejak peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.⁵ Namun rencana awal yang digagas pemerintah untuk melakukan perubahan UU Terorisme adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu).⁶ Namun rencana penerbitan Perppu ini berubah menjadi pembahasan RUU Perubahan UU

¹ ICJR, *Rusuh di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob*, ICJR Ingatkan Pemerintah dan DPR untuk Hati-hati membahas RUU Terorisme, <http://icjr.or.id/rusuh-di-rutan-salemba-cabang-mako-brimob-icjr-ingatkan-pemerintah-dan-dpr-untuk-hati-hati-membahas-ruu-terorisme/>, diakses pada 18 Mei 2018

² ICJR, *Korban Harus Diutamakan dalam Teror Bom di Surabaya*, <http://icjr.or.id/icjr-korban-harus-diutamakan-dalam-teror-bom-di-surabaya/>, diakses pada 18 Mei 2018

³ *Presiden Jokowi Siapkan Perppu Anti-Terrorisme*, <http://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-siapkan-perppu-anti-terorisme>, diakses pada 18 Mei 2018

⁴ *Jika Revisi Tidak Selesai, Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Terorisme*, <http://setkab.go.id/jika-revisi-tidak-selesai-presiden-jokowi-akan-terbitkan-perppu-terorisme/>, diakses pada 18 Mei 2018

⁵ *Pengamat : Teror Bom Sarinah Jadi Alasan Revisi UU Terorisme*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/01/22/o1burz330-pengamat-teror-bom-sarinah-jadi-alasan-revisi-uu-terorisme>, diakses pada 18 Mei 2018

⁶ *Presiden Jokowi, Ajak Lembaga Negara Revisi UU Terorisme*, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme, diakses pada 18 Mei 2018

Terorisme yang disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.⁷

Namun upaya perubahan UU Terorisme ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2010. Ansyad Mbai, Kepala BNPT mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Terorisme agar kepolisian dan lembaga berwenang lainnya dapat melakukan pencegahan dini sebelum teror terjadi.⁸ Karena itu pemerintah sejak 2011 telah menyiapkan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU Terorisme.⁹

Proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme antara pemerintah dan DPR dimulai secara resmi pada 18 Januari 2017. Namun sebelumnya DPR telah mengadakan beberapa kali Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak.¹⁰ Sejak 2017 hingga saat ini, proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme hanya menyisakan sedikit masalah, yaitu mengenai definisi terorisme.¹¹

Namun, ICJR juga mencatat bahwa masih ada beberapa masalah penting dalam RUU Perubahan UU Terorisme yang patut menjadi perhatian dari pemerintah dan DPR

II. Tentang Keterbukaan dan Akuntabilitas Pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme

Sejak dibahas pertama pada 18 Januari 2017, kami mencatat bahwa proses pembahasan antara Presiden dan DPR ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Proses pembahasan yang terbuka antara lain tercatat hanya diselenggarakan pada:

1. Rabu, 22 Maret 2017 terkait Jenis Tindak Pidana Terorisme
2. Rabu-Kamis, 12-13 dan Rabu, 26 Juli 2017 terkait Penyadapan
3. Rabu-Kamis, 6-7 September 2017 terkait bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

⁷ *Revisi UU Anti-Terrorisme Masuk Prolegnas 2016*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.2016>, diakses pada 18 Mei 2018

⁸ *Poin-poin Krusial yang harus dicermati dari RUU Terorisme*. <https://tirto.id/poin-poin-krusial-yang-perlu-dicermati-dari-ruu-terorisme-ckpw>, diakses pada 18 Mei 2018

⁹ *Daftar Perkembangan RUU Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, <http://wikidpr.org/ruu/ruu-perubahan-atas-uu-no-15-tahun-2003-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme->, diakses pada 18 Mei 2018

¹⁰ *Menengok Perjalanan Panjang Revisi UU Terorisme yang Mangkrak*, <https://www.merdeka.com/politik/menengok-perjalanan-panjang-revisi-uu-terorisme-yang-mangkrak.html>, diakses pada 18 Mei 2018

¹¹ *Ini Perdebatan soal Definisi Terorisme dalam RUU Anti Terorisme*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/20313911/ini-perdebatan-soal-definisi-terorisme-dalam-ruu-antiterorisme>, diakses pada 18 Mei 2018

4. Rabu-Kamis, 27-28 September 2017 terkait Korban dan sanksi bagi aparat yang tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak-hak korban, dan
5. Rabu, 4 Oktober 2017 terkait Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Namun ada banyak proses pembahasan yang tertutup karena materi pembahasannya dianggap sensitive apabila pembahasan tersebut dinyatakan terbuka

ICJR memahami, bahwa pembahasan antara Presiden dan DPR dalam pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme memiliki dimensi yang sensitive terutama pada saat pemerintah memaparkan jejaring dan cara perekrutan calon – calon teroris. Namun demikian, naskah RUU Perubahan UU Terorisme tidak seharusnya tertutup, termasuk hasil – hasil pembahasan yang telah disepakati antara Presiden dan DPR.

Transparansi dan Akuntabilitas dari pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme dalam pandangan ICJR harus menjadi dua kata kunci untuk memastikan partisipasi masyarakat untuk dapat mengajukan berbagai pendapat dan usulan terhadap RUU Perubahan UU Terorisme.

Rekomendasi

ICJR meminta Presiden dan DPR untuk menampilkan setiap naskah RUU Perubahan UU Terorisme dan berikut usulan – usulan baik dari Presiden dan DPR terhadap materi – materi yang dibahas dalam RUU Perubahan UU Terorisme termasuk hasil – hasil dan kesepakatan yang dihasilkan antara Presiden dan DPR dalam pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme

III. Tentang Definisi Terorisme

Dalam pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme, pengertian Terorisme mendapatkan perhatian penting dari ICJR. Ketiadaan definisi mengenai terorisme dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berdampak negatif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Perumusan definisi terorisme sangat penting dan merupakan pintu masuk untuk mengatur materi muatan terkait tindak pidana terorisme. Jika tidak, maka peluang pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum terorisme akan terbuka lebar.

Untuk memberikan definisi terorisme maka ada indikator ideal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Dirumuskan secara hati – hati dan ketat dan hanya ditujukan semata – mata untuk upaya melawan teror
2. Tidak mengandung pengertian yang ambigu
3. Memperhatikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas

Dalam RUU Perubahan UU Terorisme, Pemerintah mengusulkan definisi terorisme sebagai berikut:¹²

¹² Ini Pengertian Terorisme Versi Pemerintah, <https://news.detik.com/berita/4020148/ini-pengertian-terorisme-versi-pemerintah> diakses pada 17 Mei 2018

“Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Sementara DPR mengusulkan definisi terorisme adalah sebagai berikut:¹³

“Tindak Pidana Terorisme adalah kejahatan serius/kejahatan luar biasa yang membahayakan ideologi negara, nilai-nilai kemanusiaan, keamanan negara, kedaulatan negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas”.

Rekomendasi

ICJR mengusulkan agar pengertian terorisme dirumuskan sebagai berikut:

“Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan atau upaya percobaan dimana perbuatan tersebut pada pokoknya ditujukan untuk menyatakan permusuhan yang bertujuan untuk menimbulkan kematian atau mengakibatkan luka yang serius terhadap satu atau sekelompok orang atau melibatkan kekerasan fisik yang serius atau mematikan terhadap satu atau sekelompok orang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat untuk menimbulkan keadaan atau situasi yang menimbulkan ketakutan yang serius dalam masyarakat”

IV. Tentang Korporasi

Perkembangan kejahatan termasuk kejahatan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang namun juga dilakukan secara terorganisasi bahkan juga nyata adanya organisasi yang dibentuk semata – mata untuk melakukan kejahatan. Karena itu UU Terorisme dan RUU Perubahan UU Terorisme mengatur tentang Subjek dari Tindak Pidana Terorisme yaitu Korporasi.

Namun dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi. Korporasi yang terlibat dalam Kejahatan terorganisir adalah korporasi yang tujuannya semata – mata untuk melakukan kejahatan atau menutupi terjadinya kejahatan. Sementara dalam kejahatan oleh organisasi, para pengurus organisasi menguasai korporasi yang memang sah menjalankan bisnisnya. Namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁴

Dalam RUU Perubahan UU Terorisme Korporasi didefinisikan sebagai:

¹³ Supriyadi W. Eddyono dan Ajeng Gandini, Progress Report #3 Pembahasan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme : Pembahasan Pasal-Pasal Krusial, Jakarta, ICJR, 2018, hal 5

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, Kejahatan Korporasi, Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru, Jurnal Hukum Internasional, Vol I No 4 Juli 2004, hal 705 - 706

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Pengaturan korporasi dalam UU Terorisme dan RUU Perubahan UU Terorisme masih memiliki kelemahan karena tidak memasukkan *directing mind* sebagai bagian dari tindak pidana oleh korporasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 17 yang berbunyi

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.*
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.*

Rekomendasi

ICJR mengusulkan agar pengertian korporasi adalah sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Khusus untuk Pasal 17 ayat (2), ICJR mengusulkan agar diubah sebagaimana berikut

“Tindak Pidana terorisme oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau tidak pidana itu dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

Perubahan ini diperlukan karena ketentuan Pasal 12 A ayat (3) dalam RUU Perubahan UU Terorisme memberikan rumusan tentang “orang yang mengendalikan”

V. Tentang Penyadapan

Dalam upaya pemberantasan kejahatan terutama kejahatan terorganisir diperlukan metode – metode lain untuk mengungkap kejahatan salah satunya adalah penggunaan teknik penyadapan/intersepsi komunikasi untuk kepentingan penegakkan hukum.¹⁵

ICJR memandang bahwa penyadapan dalam konteks penanganan kejahatan terorisme, haruslah dipandang sebagai upaya dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga prinsip-prinsip *fair trial* haruslah menjadi dasar dalam mekanisme penyadapan. Penyadapan dalam konteks penegakan hukum merupakan bagian dari upaya paksa guna membongkar praktik kejahatan terorisme. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan.

Pengaturan penyadapan setidaknya memuat beberapa syarat khusus yaitu:¹⁶

1. adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif)
2. adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan
3. pembatasan penanganan materi hasil penyadapan
4. pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya

Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu:¹⁷

1. wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan;
2. tujuan penyadapan secara spesifik;
3. kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan;
4. adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan;
5. tata cara penyadapan;
6. pengawasan terhadap penyadapan;
7. penggunaan hasil penyadapan; dan
8. mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM

Pelapor Khusus PBB, Martin Scheinin, juga memberikan rekomendasi tentang penyadapan dalam konteks penanganan kejahatan terorisme.¹⁸

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, ICJR, DKI Jakarta, 2013, hal. 6

¹⁶ ibid

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, hal 69-70

¹⁸ Martin Scheinin, *Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural rights, Including The Right To Development :Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, United Nation, 2009

*“States may make use of certain preventive measures like covert surveillance or the interception and monitoring of communications, provided that these are case specific interferences, on the basis of a **warrant issued by a judge on showing of probable cause** or reasonable grounds; there must be **some factual basis**, related to the behavior of an individual **which justifies the suspicion** that he may be engaged in preparing a terrorist attack. This preventive, intelligence-led approach seeks to anticipate rather than to circumvent legal proceedings and can be a desirable, reasonable and proportionate method to identify risks or to find out more about suspicions against a terrorist suspect. However, States need to be aware that the first sentence of article 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights is applicable in any matter dealt with by the judiciary and requires compliance with the basic principles of fair trial”*

Sehingga pada dasarnya, negara dapat memanfaatkan penyadapan sebagai langkah preventif dalam pemberantasan terorisme namun tetap harus berdasarkan perintah pengadilan

Dalam RUU Perubahan UU Terorisme, penyadapan diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
- (5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 31 A

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.”

Dalam ketentuan Pasal 31 ini dipisahkan antara penyadapan/intersepsi komunikasi menggunakan alat komunikasi dan komunikasi menggunakan surat. Proses ijin ke Pengadilan untuk melakukan penyadapan/intersepsi komunikasi hanya berlaku bagi penyadapan/intersepsi komunikasi dengan

menggunakan alat komunikasi seperti telepon. Sementara penyadapan/intersepsi komunikasi menggunakan surat prosesnya justru tidak diatur

Dalam ketentuan Pasal 31 juga dijelaskan mengenai bukti permulaan yang cukup. Namun masalahnya adalah ada dalam Pasal 26 UU Terorisme dimana “bukti permulaan yang cukup” juga bisa berasal dari laporan intelejen. Karena itu penyadapan dalam kerangka ketentuan Pasal 31 bisa ditafsirkan bukan hanya dalam rangka penegakkan hukum namun juga dalam rangka kegiatan intelejen.

Pengaturan jangka waktu penyadapan ini diatur 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Jangka waktu penyadapan ini tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan proporsionalitas. Karena penyadapan bukan hanya merekam komunikasi yang mereka yang menjadi target tapi termasuk mereka yang tidak menjadi target namun melakukan komunikasi dengan para tersangka.

Pertanggungjawaban penyadapan dalam Pasal 31 diatur diberikan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Ketentuan ini justru secara diametral bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) karena ijin diberikan oleh Pengadilan.

Ketentuan dalam keadaan mendesak semestinya diatur secara lebih presisi sehingga haruslah lebih didetailkan dan diberikan batas-batas yang relevan dengan keadaan mendesak dalam konteks penanganan Terorisme. Model Pengaturan ini dibentuk untuk mengantisipasi jika dalam “kondisi tertentu” bukti-bukti terjadinya kejahatan akan hilang atau momentum mendapatkan bukti-bukti penting akan hilang jika tidak dilakukan penyadapan.

Rekomendasi:

ICJR meminta agar:

1. Pengaturan penyadapan dilakukan secara cermat dan hati – hati serta mendasarkan pada prinsip kebutuhan dan proporsionalitas
2. Pengaturan penyadapan sebaiknya mengacu pada hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010
3. Pemisahan penyadapan/intersepsi komunikasi dalam bentuk surat ataupun media komunikasi sebaiknya tidak dilakukan, karena keduanya adalah sama – sama tindakan penyadapan/intersepsi komunikasi
4. Penggunaan penyadapan/intersepsi komunikasi harus tetap dalam rangka penegakkan hukum dan bukan dalam rangka kegiatan intelejen. Harus dipastikan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam penyadapan/intersepsi komunikasi tidak mendasarkan pada laporan intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 26
5. Pertanggungjawaban penyadapan tetap harus diberikan kepada Pengadilan selain lembaga lain yang diperlukan
6. Jangka waktu penyadapan sebaiknya dikurangi dan kebutuhan jangka waktu untuk melakukan penyadapan/intersepsi komunikasi diafirmasi oleh Pengadilan
7. Frasa dalam keadaan mendesak sebaiknya diganti dengan tindakan penyadapan dalam rangka pencegahan dengan memasukkan *probable cause, factual basis*, dan mendapatkan ijin dari Pengadilan

VI. Tentang Pidana Mati

Dalam UU Terorisme dan RUU Perubahan UU Terorisme, hukuman yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah pidana mati. Hal ini diatur dalam Pasal 6, 8, 9, 14,15, 16, dan 19.

Dalam pandangan ICJR, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme tidak tepat, karena penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme justru menimbulkan inspirasi baru bagi kegiatan teror lainnya. Hukuman mati bagi teroris melanggengkan label pelaku terorisme sebagai pahlawan ideologis dan merupakan kehormatan besar mati dalam tugas yang mereka yakini sebagai perbuatan ideologis. Penggunaan pidana mati hanya akan mengakibatkan program deradikalisasi tidak berkembang.

Rekomendasi

Terhadap pidana mati, ICJR meminta:

1. Presiden dan DPR untuk mengkaji dan melakukan evaluasi secara serius terhadap hukuman mati yang dijatuhkan dalam kasus – kasus terorisme
2. Presiden dan DPR untuk menghapuskan ancaman pidana mati dalam UU Terorisme dan RUU Perubahan Terorisme

VII. Tentang Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia baru dapat dilakukan apabila ada bukti permulaan yang cukup.¹⁹ Syarat bukti permulaan yang cukup juga menjadi syarat penting dalam penetapan status tersangka.²⁰ Karena itu penangkapan seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama dan juga tidak diperlukan perpanjangan masa penangkapan seperti yang diatur dalam RUU Perubahan UU Terorisme.²¹ Argumentasi pemerintah memperpanjang masa penangkapan untuk menggali jaringan terorisme juga sulit diterima²² karena semestinya proses penggalian informasi dapat menggunakan berbagai metode dan teknik tertentu yang dapat dikombinasikan dengan *whistle blower* dan *justice collaborator*.

Demikian juga masa penahanan, lamanya waktu penahanan (290 hari) menjadikan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam RUU Perubahan UU Terorisme menjadi tidak relevan.²³ Karena dalam

¹⁹ Pasal 17 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁰ Pasal 1 angka 14 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²¹ Pasal 28 RUU Perubahan UU Terorisme

²² Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 15 Prpr Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kementerian Hukum dan HAM, 2015, hal 69 - 71

²³ Pasal 25 RUU Perubahan UU Terorisme

melakukan penahanan diperlukan bukti yang cukup²⁴, yang artinya setiap tersangka berhak untuk dapat segera ke Pengadilan tanpa penundaan. Penahanan pra persidangan yang melebihi 6 bulan juga telah dinyatakan sebagai terlampau lama.²⁵

Tentang penangkapan dan penahanan hal – hal penting belum dapat diketahui dalam RUU Perubahan UU Terorisme, seperti:

1. Akses terhadap Advokat
2. Akses terhadap keluarga
3. Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembela
4. Hak untuk mengakses dokumen yang relevan
5. Hak untuk memiliki penerjemah jika diperlukan
6. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan larangan penggunaan bukti yang didapatkan dari penyiksaan
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika terbukti adanya *miscarriage of justice*.

Rekomendasi:

ICJR meminta agar:

1. Jangka waktu penangkapan disesuaikan dengan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau setidaknya – tidaknya dikembalikan ke jangka waktu yang diatur saat ini dalam UU Terorisme dan tidak diperlukan perpanjangan jangka waktu penangkapan
2. Jangka waktu penahanan disesuaikan dengan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau setidaknya – tidaknya dikembalikan ke jangka waktu yang diatur saat ini dalam UU Terorisme
3. Memastikan hak – hak minimum terhadap proses peradilan yang adil tetap dapat dijamin dan dipastikan implementasinya

VIII. Tentang Korban Terorisme

Dalam UU Terorisme, tidak terdapat definisi mengenai Korban Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan dalam RUU Perubahan UU Terorisme sudah mencantumkan mengenai definisi korban dan cakupan korban terorisme berupa korban langsung (*direct victim*) dan korban tidak langsung (*indirect victim*). Selain itu ada terdapat perubahan mekanisme jenis pemenuhan hak kompensasi bagi korban. Adanya kebijakan mengenai korban tersebut patut diapresiasi, karena akhirnya Negara dapat hadir bagi para korban Tindak Pidana Terorisme.

²⁴ Pasal 21 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁵ Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen) dalam Human Rights and Pre Trial Detention, *A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention*, UN, 1994, hal. 17.

Namun dalam RUU Perubahan UU Terorisme masih terdapat beberapa catatan kritis mengenai definisi Korban Tidak Langsung, masih terdapatnya pengaturan Rehabilitasi yang tidak memadai bagi korban salah tangkap dan catatan mengenai mekanisme Kompensasi.

Mengenai cakupan korban dalam Pasal 35A ayat (2) menyatakan bahwa :

Pasal 35A

(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Korban langsung;

Yang dimaksud dengan “korban langsung” adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme. Misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.

b. Korban tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “korban tidak langsung” adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung. Misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung.

Berdasarkan Rekomendasi Pelapor Khusus PBB, Ben Emerson di Jenewa pada 22 Juni 2012 untuk urusan Pemberantasan Terorisme²⁶, kualifikasi korban tidak langsung seharusnya meliputi individu yang telah menderita fisik atau gangguan psikologis akibat tidak langsung dari aksi terorisme.²⁷ Kategori ini meliputi:

²⁶ Pada tahun 2005, Komisi HAM PBB, berdasarkan resolusi Tahun No. 2005/80, telah memutuskan untuk menunjuk, jangka waktu tiga tahun, Pelapor Khusus untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melawan terorisme. Mandat Pelapor ini diberikan oleh Dewan HAM (berdasarkan Resolusi Majelis Umum 60/251) dan diperpanjang selama satu tahun, sesuai dengan revidi yang akan dilakukan oleh Dewan (Human Rights Council berdasarkan keputusan 2006/102). Mandat Pelapor Khusus mengenai promosi dan perlindungan hak asasi manusia untuk jangka waktu tiga tahun dengan resolusi 15/15 tanggal 7 oktober 2010. Pelapor Khusus pertama diberi mandat (1 Agustus 2005-31 Juli 2011) adalah Martin Scheinin berasal dari Finlandia yang telah menyelesaikan mandatnya pada tanggal 1 Agustus 2011. Sedangkan Pelapor Khusus selanjutnya adalah Ben Emmerson yang berasal dari United Kingdom of Great Britain dan Irlandia Utara, dalam Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*, Jakarta, ICJR, 2016, hal. 10

²⁷ Kategori ini dilambangkan dengan kasus Jean Charles de Menezes, yang ditembak saat aksi teror bom kereta bawah tanah pada tanggal 22 juli 2005, dalam keyakinan keliru bahwa ia adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab atas pengeboman London, lihat juga Rianne Letshert, *et.al, Membantu Korban Terorisme : Menuju Standar Eropa Kehakiman* (2010), hal. 16-20, dalam Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*, Jakarta, ICJR, 2016, hal.

- a. saksi mata yang telah menderita kerusakan psikologis, karena menyaksikan insiden kekerasan teroris atau sesudahnya;
- b. anggota masyarakat yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris; dan
- c. individu yang telah mengalami kekerasan yang berpotensi mematikan yang dilakukan oleh aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris.

Penjelasan definisi “korban tidak langsung” yang merupakan keluarga korban langsung dalam RUU Perubahan UU Terorisme seharusnya masuk dalam kualifikasi korban sekunder (*Secondary victims of terrorism*). Sedangkan kualifikasi korban tidak langsung (*indirect victims of terrorism*) justru seharusnya meliputi korban salah tangkap atau salah prosedur oleh aparat negara yang memerlukan rehabilitasi dari negara.

Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh aparat penegak hukum termasuk pula dalam hal terjadi malpraktek pengadilan atau *miscariage of justice* dalam penegakan UU terorisme, sangat tidak memadai.²⁸ Karena terbatas hanya pada “lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Sehingga rehabilitasi dalam UU hanya terbatas hanya dalam konteks malpraktek pengadilan, karena itu maka harus terlebih dahulu harus dinyatakan dalam pengadilan yang berkekuatan tetap.

Bagaimana dengan kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan belum sempat masuk ke ranah pengadilan. Misalnya salah tangkap, kesalahan prosedur penahanan bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam situasi ini maka korban yang masuk dalam kualifikasi korban tidak langsung ini akan sangat membutuhkan hak-hak terkait hak atas rehabilitasi. Sedangkan mekanisme yang tersedia hanyalah mekanisme Praperadilan yang terbatas. Ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *fair trial*.²⁹ Kasus yang terjadi dalam konteks ini cukup banyak terjadi. Berdasarkan hasil monitoring ICJR, hingga 2016 ditemukan sejumlah 32 kasus salah prosedur maupun penyiksaan dalam penegakan hukum terorisme di Indonesia.³⁰ Hal inilah menjadi tantangan yang serius. Namun sampai saat ini dalam RUU Perubahan UU Terorisme tidak ada regulasi yang cukup memadai yang tersedia bagi korban tersebut. Oleh karena itu RUU Perubahan UU Terorisme harus mencantumkan soal rehabilitasi korban konteks ini.

Mengenai mekanisme kompensasi, pemberian kompensasi bagi korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan³¹ selama ini juga terbukti menegasikan hak korban terorisme. Seharusnya pemberian kompensasi bagi korban bersifat segera, tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab Negara lewat pemerintah.

²⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*, Jakarta, ICJR, 2016, hal. 41

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasil Monitoring ICJR atas korban salah tangkap dan *ekstrajudicial killing* dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, yang disampaikan ICJR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Revisi UU Terorisme pada 31 Mei 2016 di Gedung Nusantara I DPR RI

³¹ Pasal 36 ayat (6) RUU Perubahan UU Terorisme

Menyamakan prosedur kompensasi yang hampir sama dengan restitusi (tanggung jawab pelaku dalam mekanisme restitusi) jelas merugikan korban. Pemberian Kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban. Selanjutnya, jangka waktu pemberian kompensasi harus dicantumkan dalam RUU Perubahan UU Terorisme.

Selain itu, struktur pengaturan mengenai perlindungan korban yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Peralihan seharusnya dimasukkan dalam satu kesatuan Bab Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. Kecuali pengaturan khusus perlindungan korban sekedar mengenai masa transisi dan berlakunya UU ini pasca disahkan.

Rekomendasi

ICJR mengusulkan agar cakupan Korban adalah sebagai berikut :

“Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (1) Korban langsung Tindak Pidana Terorisme;*
- (2) Korban Sekunder Tindak Pidana Terorisme.*
- (3) Korban tidak langsung Tindak Pidana Terorisme;”*

ICJR mengusulkan agar mencantumkan pengertian Rehabilitasi bagi Korban Tidak Langsung (*Indirect Victim*) adalah sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

ICJR mengusulkan diantara Pasal 36B dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36C yang mencantumkan mengenai mekanisme pemberian Ganti Rugi bagi Korban Tidak Langsung (*Indirect Victim*) sebagai berikut:

Pasal 36C

- (1) “Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Terorisme berhak memperoleh rehabilitasi apabila ditemukan kesalahan prosedur dan/atau penyiksaan oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan.”*
- (2) “Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Terorisme berhak memperoleh ganti rugi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*
- (3) “Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan melalui penetapan pengadilan.”*

- (4) *“Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.”*
- (5) *“Pengajuan ganti rugi dilakukan oleh Korban kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan.”*
- (6) *“Pembayaran Rehabilitasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”*

Sementara itu, substansi Pasal 37 UU Terorisme dapat dihapus karena telah terakomodir oleh usulan Pasal 36C diatas.

ICJR mengusulkan agar Pengaturan Perlindungan Korban dalam Bab Ketentuan Peralihan dipindahkan menjadi satu kesatuan dalam Bab VI Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

Pasal 43L ayat (2), (6), (7) Bab Ketentuan Peralihan terdapat perubahan redaksional dan dipindahkan struktur penempatan pasalnya menjadi Pasal 35A ayat (5), (6), (7) Bab VI Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Pasal 35 A

- (5) *Korban langsung dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.*
- (6) *Besaran kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sedangkan redaksional Bab Ketentuan Peralihan Pasal 43 L ayat (1) diubah menjadi :

Pasal 43L

- (1) *“Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi*

psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dalam Pasal 35B ayat (1) dan Pasal 36 undang-undang ini.”

(2) “Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.”

ICJR mengusulkan agar mencantumkan jangka waktu pemberian kompensasi adalah sebagai berikut:

“Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (6) memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.”

Daftar Referensi

Buku dan Jurnal :

Human Rights and Pre Trial Detention, *A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention*, United Nations, 1994.

Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi, Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru*, Jurnal Hukum Internasional, Vol I No 4 Juli 2004.

Martin Scheinin, *Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural rights, Including The Right To Development :Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, United Nation, 2009

Supriyadi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*, Jakarta, ICJR, 2016.

----- dan Ajeng Gandini, *Progress Report #3 Pembahasan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme : Pembahasan Pasal-Pasal Krusial*, Jakarta, ICJR, 2018.

----- dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHP*, Jakarta, ICJR, 2013.

Peraturan Perundang-undangan, Putusan Peradilan, dan Dokumen Rancangan Undang-Undang :

UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Terorisme

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kementerian Hukum dan HAM, 2015

Media :

ICJR, *Rusuh di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob, ICJR Ingatkan Pemerintah dan DPR untuk Hati-hati membahas RUU Terorisme*, <http://icjr.or.id/rusuh-di-rutan-salemba-cabang-mako-brimob-icjr-ingatkan-pemerintah-dan-dpr-untuk-hati-hati-membahas-ruu-terorisme/>, diakses pada 18 Mei 2018

ICJR, *Korban Harus Diutamakan dalam Teror Bom di Surabaya*, <http://icjr.or.id/icjr-korban-harus-diutamakan-dalam-teror-bom-di-surabaya/>, diakses pada 18 Mei 2018

Presiden Jokowi Siapkan Perppu Anti-Terrorisme, <http://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-siapkan-perppu-anti-terorisme>, diakses pada 18 Mei 2018

Jika Revisi Tidak Selesai, Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Terorisme, <http://setkab.go.id/jika-revisi-tidak-selesai-presiden-jokowi-akan-terbitkan-perppu-terorisme/>, diakses pada 18 Mei 2018

Pengamat : Teror Bom Sarinah Jadi Alasan Revisi UU Terorisme, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/01/22/o1burz330-pengamat-teror-bom-sarinah-jadi-alasan-revisi-uu-terorisme>, diakses pada 18 Mei 2018

Presiden Jokowi, Ajak Lembaga Negara Revisi UU Terorisme, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme, diakses pada 18 Mei 2018

Revisi UU Anti-Terrorisme Masuk Prolegnas 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.2016>, diakses pada 18 Mei 2018

Poin-poin Krusial yang harus dicermati dari RUU Terorisme. <https://tirto.id/poin-poin-krusial-yang-perlu-dicermati-dari-ruu-terorisme-ckpw>, diakses pada 18 Mei 2018

Daftar Perkembangan RUU Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, <http://wikidpr.org/ruu/ruu-perubahan-atas-uu-no-15-tahun-2003-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme->, diakses pada 18 Mei 2018

Menengok Perjalanan Panjang Revisi UU Terorisme yang Mangkrak, <https://www.merdeka.com/politik/menengok-perjalanan-panjang-revisi-uu-terorisme-yang-mangkrak.html>, diakses pada 18 Mei 2018

Ini Perdebatan soal Definisi Terorisme dalam RUU Anti Terorisme, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/20313911/ini-perdebatan-soal-definisi-terorisme-dalam-ruu-antiterorisme>, diakses pada 18 Mei 2018

Ini Pengertian Terorisme Versi Pemerintah, <https://news.detik.com/berita/4020148/ini-pengertian-terorisme-versi-pemerintah> diakses pada 17 Mei 2018

Hasil Monitoring ICJR atas korban salah tangkap dan *ekstrajudicial killing* dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, yang disampaikan ICJR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Revisi UU Terorisme pada 31 Mei 2016 di Gedung Nusantara I DPR RI

Profil Penyusun

Anggara, saat ini bekerja sebagai Direktur Eksekutif ICJR. Ia juga seorang Advokat dan salah satu Peneliti Senior di ICJR. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Ajeng Gandini Kamilah, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7981190

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](https://www.instagram.com/icjrid) | [t.me/ICJRID](https://www.t.me/ICJRID) | [fb.me/ICJRID](https://www.facebook.com/ICJRID)